PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 5 Maret 2018

Nomor : 062/RI-07/HK.01.00/3/2018
Lampiran : ----------
Sipat : Segera
Perihal : **Himbauan Menghadiri Rekafitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran**

Kepada Yth;
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 1 Syamsuar - Edy Nst**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 2 Lukman Edy - Hardianto.**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 3 Firdaus - Rusli Efendi**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 4 Arsyadjuliandi Rahman -Suyatno**

Dasar Hukum

1. PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.
   Lampirannya;
   a. Rekafitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/kelurahan **Tanggal 5 s.d 7 Maret 2018**
   b. Rekafitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan **Tanggal 8 s.d 9 Maret 2018**
   c. Rekafitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten **Tanggal 10 s.d 16 Maret 2018**

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
   Pasal 12
   Ayat (2)
   PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
   Ayat (7)
   Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan **Tim Kampanye Pasangan Calon.**

   Pasal 13
   Ayat (1)
   PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5).

   Ayat (4)
   Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan **Tim Kampanye Pasangan Calon.**

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (5)

Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panwas Kecamatan atau **Tim Kampanye Pasangan Calon** dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Pasal 14

Ayat (2)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.

Ayat (5)

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, **Tim Kampanye Pasangan Calon**, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Terkait dengan Poin 1 dan 2 diatas kami Himbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan jajarannya wilayah kabupaten Rokan Hulu agar terlibat langsung dalam pemutakhiran Data Pemilih disetiap tingkatannya.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terlebih dahulu kami haturkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan :

1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner